



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 03 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  11. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008, tentang Poko-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2012;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**Dan**

**BUPATI LAHAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

- ( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
  - b. Neraca ;
  - c. Laporan Arus Kas ; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- ( 2 ) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.188.203.825.750,04
b. Belanja.....	<u>Rp. 1.129.074.545.061,20</u>
▪ <b>Surplus .....</b>	<b>Rp. 59.129.280.668,84</b>
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan.....	Rp. 152.979.942.008,30
▪ Pengeluaran.....	<u>Rp. 4.827.767.787,00</u>
<b>Surplus .....</b>	<b>Rp. 148.152.174.221,30</b>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 124.241.194.871,14** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.063.962.630.878,90
- b. Realisasi Rp.1.188.203.825.750,04

**Selisih Lebih Rp. 124.241.194.871,14**

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 76.522.348.180,80** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp.1.205.596.893.242,00
- b. Realisasi Rp.1.129.074.545.061,20

**Selisih Lebih Rp. 76.522.348.180,80**

3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 257.759.677,21** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 153.237.701.685,51
- b. Realisasi Rp. 152.979.942.008,30

**Selisih Rp. 257.759.677,21**

4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 794.355.435,41** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 5.622.123.222,41
- b. Realisasi Rp. 4.827.767.787,00

**Selisih Lebih Rp. 794.355.435,41**

5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 536.595.758,20** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 147.615.578.463,10
- b. Realisasi Surplus Rp. 148.152.174.221,30

**Selisih Kurang Rp. 536.595.758,20**

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset Rp. 2.312.087.231.984,05
- b. Jumlah Kewajiban Rp. 2.390.349.151,36
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.309.696.882.832,69

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2012 Rp. 152.535.318.031,48
- b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 299.237.036.922,04
- c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Rp. 240.107.756.233,20)  
Aset Non Keuangan

- d. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan (Rp. 4.827.767.787,00)
- e. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 289.600.00,18
- f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Rp. 207.283.023.091,14  
Tahun 2012

#### Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
- Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
- Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah
- Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran 1.8 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

#### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Lahat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di : Lahat  
pada tanggal : 21 Agustus 2013

**BUPATI LAHAT,**

**H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I**

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 21 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN BID. KETATAPRAJAAN**

  
**Drs. H. AHDIN DJASRI, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2011 NOMOR 03**